

Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Darmidi

Universitas Sriwijaya

darmidisri@mail.com

Ni Putu Ika Putri Sujianti

Universitas Dwijendra

ikaputri600@gmail.com

Geraldine Thirdaswari Adnyana

Universitas Dwijendra

geraldinetaaaa@gmail.com

Abstrak

Salah satu hal yang paling penting bagi sebuah negara agar bisa terbentuk adalah warga negara. Tanpa warga negara, tidak mungkin ada negara. Warga negara itu sangat penting sehingga ada atau tidaknya sebuah negara ditentukan oleh keberadaan warga negaranya. Warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, sehingga kedudukan warga negara sangatlah penting dalam suatu negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal online, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi yang dianggap relevan dengan tulisan yang dibuat. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Status warga negara Indonesia sebenarnya dapat diperoleh orang asing dengan tiga cara, yaitu (1) naturalisasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada presiden, (2) perkawinan dimana orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena melakukan perkawinan dengan WNI, dan (3) Pemberian oleh pemerintah RI Pemerintah dapat memberikan status WNI kepada orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia karena telah berjasa kepada negara.

Kata Kunci: Perwarganegaraan, Undang-Undang, Kewarganegaraan, Republik, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika wilayah tersebut telah memenuhi berbagai unsur yang diperlukan oleh sebuah negara di dalamnya (Hermanto, 2022). Sebuah negara sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah

tersebut (Manik & Samsuri, 2021).

Salah satu hal yang paling penting bagi sebuah negara agar bisa terbentuk adalah warga negara (Santika, 2019). Tanpa warga negara, tidak mungkin ada negara. Warga negara itu sangat penting sehingga ada atau tidaknya sebuah negara ditentukan oleh keberadaan warga negaranya (Latief et al, 2019). Warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, sehingga kedudukan warga negara sangatlah penting dalam suatu negara (Junaedi et al, 2021).

Setiap negara memiliki cara tersendiri

dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi warga negaranya. Secara konstitusional, kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Adapun undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2006. Adalah sangat menarik untuk mengetahui, bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dapat menjadi warga negara Indonesia.

Artinya tidak hanya orang-orang bangsa Indonesia asli yang dapat menjadi warga negara. Berarti orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia tidak hanya karena sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, orang asing yang memenuhi syarat undang-undang pun dapat menjadi warga negara Indonesia (Arundhati, 2017).

Orang asing dengan jalan pewarganegaraan dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia.

Sayangnya banyak tidak paham, bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia. Ketidak pahaman tersebut dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Hal itulah yang pada gilirannya membuat masyarakat menjadi semakin apatis dengan sistem pewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipaparkan lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur pengajuan kewarganegaraan Indonesia untuk orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) (Santika, 2023). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal online, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi yang dianggap relevan dengan tulisan yang dibuat. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Status warga negara Indonesia sebenarnya dapat diperoleh orang asing dengan tiga cara, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan dan dengan pemberian oleh pemerintah RI (Santoso et al, 2022).

1. Naturalisasi.

Untuk prosedur naturalisasi dapat dilakukan

dengan mengajukan permohonan kepada Presiden. Naturalisasi merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh warga asing agar menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah di mata hukum (Firdaus et al, 2022). Pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Syahrin, 2017). Dalam KBBI daring, naturalisasi diartikan sebagai pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Bimasakti, 2023).

Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan untuk dapat memperoleh status WNI maka yang dilakukan orang asing adalah dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan yang tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12/2006. Adapun caranya adalah mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6.000,00) kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ditetapkan sesuai dengan Pasal 9 UU

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun

atau sudah kawin;

- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturturut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunya pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

2. Perkawinan.

Orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena melakukan perkawinan dengan WNI. Perolehan WNI tersebut tanpa melihat jenis kelamin WNI yang menikah, laki-laki atau perempuan. Pasal 19 ayat (1) UU Kewarganegaraan menyebutkan, warga negara asing yang kawin secara sah dengan

warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan dihadapan pejabat Kementrian Hukum dan HAM, apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-berturut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Perkawinan merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan pejabat. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan cara yang termudah untuk mendapatkan Kewarganegaraan

Indonesia dibandingkan mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni naturalisasi biasa (Wirawan, 2008).

3. Pemberian Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan status WNI kepada orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia karena telah berjasa kepada negara (Zulhidayat et al, 2022). Ketentuan Pasal 20 UU Kewarganegaraan mengatur, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Pemberian tersebut merupakan penghargaan karena jasa-jasa orang asing sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia (Santika, 2022). Orang asing yang akan diberi penghargaan tersebut bersedia menjadi WNI. Adapun mengenai kriteria orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut penjelasan Pasal 20 UU Kewarganegaraan yaitu:

- a. Orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang

kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

- b. Orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Dalam memberikan status WNI tersebut pemerintah tidak dapat bertindak sendiri karena merupakan penambahan WNI bukan karena kelahiran melainkan datang dari luar negeri, sehingga para wakil rakyat harus memberikan persetujuannya yang merupakan sebuah pengawasan (Santika, 2021). Pemberian itu hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan yang bersangkutan mempunyai dwi kewarganegaraan bagi orang asing tersebut (Syamsumardian, 2023).

IV. SIMPULAN

Salah satu hal yang paling penting bagi sebuah negara agar bisa terbentuk adalah warga negara. Tanpa warga negara, tidak mungkin ada negara. Warga negara itu sangat penting sehingga ada atau tidaknya sebuah negara ditentukan oleh

keberadaan warga negaranya. Warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, sehingga kedudukan warga negara sangatlah penting dalam suatu negara. Adalah sangat menarik untuk mengetahui, bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dapat menjadi warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia sebenarnya dapat diperoleh orang asing dengan tiga cara, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan, dan dengan pemberian oleh pemerintah RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arundhati, G. B. (2017). Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 14(3), 347-356.
- Bimasakti, M. A. (2023). Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Hermanto, B. (2022). Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 209-230.
- Junaedi, D. I., Hidayat, I. W., Efendi, M., Mutaqien, Z., Zuhri, M., Nasution, T., ... & Rozak, A. H. (2021). Leaf thickness and elevation explain naturalized alien species richness in a tropical mountain forest: A case study from Mount Gede-Pangrango National Park, Indonesia. *Journal of Mountain Science*, 18(7), 1837-1846.
- Latief, A., Ahmad Al Yakin, S. A., & Ahmad, H. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42-50.

- Santika, I. G. N. (2021). Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Education and development*, 9(2), 369-377.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development (pp. 79-85).
- Santoso, R., Ratnawati, H., & Riyanti, D. (2022). Klusterisasi Tingkat Deforestasi: Ekologi Kewarganegaraan Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), 34-38.
- Syahrin, M. A. (2017). Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 36-53.
- Syamsumardian, L. (2023, December). Naturalization of Foreigners in the Perspective of State Sovereignty as a Consideration of State Security. In 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (pp. 1029-1042). Atlantis Press.
- Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Wirawan, A. (2008). Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia (*Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro*).
- Zulhidayat, M., Suganda, A., & Razif, I. B. (2022). Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory. *Eduvest-Journal Of Universal Studies*, 2(4), 622-629.